

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN APBDes DENGAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) (Studi di Desa Wandanpuro, Bululawang Malang)

Rudy Catur Rohman Kusmayadi¹
Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang

¹rudy@alqolam.ac.id

Received : 01-06-2023

Revised : 14-06-2023

Accepted : 23-06-2023

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze how effective the use of the village financial systems to minimize and anticipate misuse of village funds and to support transparent, accountable and participative in village financial management regulations. The government is working with the Ministry of Home Affairs and BPKP to develop an application called the Village Financial System (Siskeudes). This research focuses intensively on one particular object, called case study. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation methods. The research subjects were the Village Head, Village Secretary, Head of Finance, and village financial system application operators. The research object is the application of the village financial system. The results of this study are that the application of the village financial system is able to improve village financial governance starting from the planning, implementation and reporting/evaluation stages so that it can be structured into a more orderly and detailed manner. Meanwhile, the strategy undertaken in dealing with the obstacles faced by the Village government is to increase understanding and skills in operating the Village Financial Governance System Application by participating in training and practicing the Operating Instructions for the Village Financial Governance System Application.

Key words: *effectivity; finance; government; management; system*

1. PENDAHULUAN

Pembahasan tentang Desa merupakan sesuatu yang sangat menarik sekali dan tidak akan ada habisnya di mana banyak sekali masalah dan problematika yang terjadi di desa. Berdasarkan data tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Permendagri ini mengatur tata cara pemberian dan pemutakhiran kode berikut data wilayah administrasi pemerintahan serta kode pulau. Kemudian pada tahun 2022, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021. Kepmendagri ini menetapkan kode wilayah administrasi pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, kelurahan dan pulau di seluruh Indonesia, sekaligus juga berisi data wilayah administrasi pemerintahan yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah, jumlah penduduk, dan data pulau. Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 dan Kepmendagri Nomor 050-145 Tahun 2022 tersebut merupakan revisi atas Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Terdapat beberapa perubahan dalam peraturan menteri ini berupa penambahan kode dan data pulau, dari yang sebelumnya hanya mengatur kode dan data wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan. Kemudian dalam peraturan menteri terbaru ini, juga dibuka ruang kerjasama dengan kementerian/lembaga dan swasta dalam pengintegrasian serta pemanfaatan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Berdasarkan Kepmendagri 050-145/2022, terinci jumlah wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di seluruh Indonesia sebanyak 34 provinsi; 416 kabupaten; 98 kota; 7.266 kecamatan; 8.506 kelurahan; 74.961 desa.¹

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pendapat Sabtoni (2005), Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya serta kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta merupakan pemaknaan standar yang formalis dan tidak *clear* dalam kehidupan masyarakat desa.² Sedangkan menurut R. Bintarto (dalam Fairus Adira,

¹ Kepmendagri, No: 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2022

² Sabtoni, Anang dkk. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa.*, IRE Press Yogyakarta

2020), desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.³

Kebijakan yang dilakukan untuk mendukung kemandirian desa salah satunya dengan memberikan keleluasaan desa untuk mendapatkan pembiayaan langsung dari APBN yang tidak lain dalam rangka untuk mencari bentuk dan format ideal yang bisa menempatkan desa sebagai suatu daerah yang memiliki sifat istimewa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pelaksanaan pembangunan desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp.800.400.000,-, tahun 2019 sebesar Rp.933.900.000,-, dan tahun 2020 sebesar Rp.960.600.000,-. Dana Desa yang dialokasikan tahun 2020 sebesar Rp. 72 triliun diperuntukkan bagi 74.953 desa.

Alokasi dana desa tersebut kemudian akan dikelola oleh aparat pemerintah desa sesuai APBDesa yang didapatkan dan diawasi melalui sistem yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk mengantisipasi terjadinya masalah penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melakukan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).⁴

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersifat akuntabel dan transparan. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan kebijakan yang dibuat sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa, yang mana kebijakan tersebut harus dijalankan agar tercapai tujuan dari aplikasi Siskeudes, yaitu agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database *Microsoft Acces* sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan *database acces* ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQL Server hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada Perwakilan BPKP setempat. Pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan *sml* Pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP. Kelebihan Siskeudes adalah sesuai peraturan, memudahkan tatakelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian *intern (built-in internal control)*, didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

³ Bintarto, (1989), *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia. Jakarta

⁴ <https://www.masterplandes.com/dana-desa/menuju-desa-berdaya-melalui-dana-desa/>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Selain dana desa, sesuai Undang-Undang Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, yang mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.⁵

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa.

Hal lain pentingnya adalah kecenderungan volume APBDesa yang meningkat pasca terbitnya Undang-Undang Desa, sebagaimana juga terjadi pada Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang sebagai lokasi penelitian ini. Peningkatan APBDesa masih akan terjadi di masa yang akan datang, seiring dengan kebijakan pemerintah yang akan terus meningkatkan besarnya Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Peningkatan APBDesa tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam hal ini yang terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat dalam mengelola dana yang diberikannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya melalui sistem sehingga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁶

Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar oleh Aparatur Pemerintah Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, yang mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana

⁵ https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf

⁶ https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf

dalam pengelolaan keuangannya, serta kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pada titik inilah sangat penting dilakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang bagaimana efektifitas pengelolaan APBDesa dengan menggunakan sistem keuangan desa dalam rangka untuk memaksimalkan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan, sehingga seluruh arah pembangunan desa dapat terwujud dengan tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran bagi masyarakat desa. Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut (Bungkaes:2013) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan "efektivitas".

Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan secara umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil atau segala sesuatu yang dilakukan dengan berhasil dan baik hal ini juga dapat diartikan : (1) ada efeknya, pengaruhnya, akibatnya, kesannya; (2) penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktiviitas sehingga berhasil guna mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan target/tujuan.⁷

Menurut (Gibson et.al. dalam Bungkaes:2013), yang dimaksud efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, atau organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka semakin efektif dalam menilai mereka dilihat pengertian dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasi tiga tingkatan analisis yaitu individu, kelompok dan organisasi dari ketiga tingkatan tersebut sejalan dengan tanggungjawab atas efektivitas individu, kelompok, atau organisasi.⁸

Menurut Ravianto dalam (Masruri:2014) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran (*output*) sesuai dengan yang diharapkan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Dari beberapa pendapat para ahli diatas mengenai definisi efektivitas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan sebelumnya, artinya suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila *output* sesuai dengan karakteristik dan standar yang ditetapkan dapat selesai tepat pada waktunya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang tertuang dalam Pasal 1, menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah segala hak dan kewajiban yang dapat diukur dan bernilai berupa uang atau barang. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan serta pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa diperoleh dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didanai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai asas pengelolaan keuangan desa menjelaskan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 periode akuntansi atau setara dengan 1 (satu) tahun anggaran. Keuangan desa merupakan asset yang harus dikelola dengan

⁷ Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai, 2013, *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*, Acta Diurna, vol. - (-): 1-23.

⁸ Al, Gibson. Et. (2013). Bungkaes. Jakarta

baik oleh seorang Kepala Desa yang melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan sehingga tujuan dari program pemerintah untuk lebih memfokuskan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyaluran dana desa yang dikhususkan untuk operasional desa dapat tercapai.

Sholeh (2014:3) menyatakan bahwa keuangan desa sejauh ini pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara. Di dalam penjelasannya bahwa pendekatan Keuangan Negara dapat dilihat dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Dari sisi objek bahwa keuangan negara meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dilihat dari sisi objek tersebut, maka keuangan desa merupakan subsistem keuangan negara, di mana keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pelaksanaan atas semua kewenangan tersebut jelas membutuhkan uang atau dana baik yang berasal dari hasil pungutan desa berdasarkan Peraturan Desa, maupun dana yang berasal dari APBN, APBD Provinsi, Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten/kota maupun bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa asas Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dimana APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Berkaitan dengan Keuangan Desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencantumkan pengaturan mengenai keuangan desa dan asset desa dalam Bab VIII Pasal 71 sampai dengan Pasal 77. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa, Pasal 72 ayat (1) huruf (b) menyebutkan bahwa sumber dana desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, Pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 menyebutkan alokasi dana desa dari APBN dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Untuk memberikan pedoman lebih lanjut, Pemerintah menindaklanjuti kebijakan dana desa dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur alokasi dana desa yang bersumber dari APBN.

Kuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli daerah, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Sumber-sumber pendapatan desa yang dikemukakan oleh Hanif Nurcholis (2011:84), berasal dari:

- a. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan nilai-nilai pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (*sepuluh per seratus*) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (*sepuluh perseratus*), yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Sistem keuangan desa mengikuti Sistem Anggaran Nasional dan Daerah yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang dibingkai dalam hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direalisasikan dalam pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aplikasi adalah rancangan sistem untuk mengolah data menggunakan aturan dan ketentuan Bahasa program. Aplikasi dibuat untuk memudahkan pengerjaan dan pelaksanaan tugas khusus yang dilakukan oleh pengguna. Aplikasi merupakan alat yang digunakan untuk pengolah suatu data. Menurut Sanjaya (2015) dalam Dhanta aplikasi adalah *software* yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel dan lainnya. Menurut Jogiyanto (2013) aplikasi merupakan penerapan, menyimpan sesuatu hal, data, permasalahan, pekerjaan kedalam suatu sarana atau media yang dapat digunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan hal atau permasalahan yang ada sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang baru tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari hal data, permasalahan, dan pekerjaan itu sendiri.

Jadi aplikasi merupakan sebuah transformasi dari sebuah permasalahan atau pekerjaan berupa hal yang sulit difahami menjadi lebih sederhana, mudah, dan dapat dimengerti oleh pengguna. Sehingga dengan adanya aplikasi, sebuah permasalahan akan terbantu lebih cepat dan tepat. Aplikasi memiliki banyak jenis, diantaranya aplikasi desktop yang beroperasi secara offline maupun aplikasi web yang beroperasi secara online. Aplikasi web yang beroperasi secara online menggunakan teknologi *browser* untuk menjalankan aplikasi dan diakses melalui jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

Menurut survey BPKP pada tahun 2014, pengetahuan SDM perangkat desa sangatlah minim dan sebagian besar bukan lulusan dari jurusan komputer dan administrasi yang menunjang kinerja dalam hal keuangan khususnya keuangan desa, padahal dana yang harus dikelola oleh desa sangatlah banyak. Siskeudes adalah aplikasi non bayar yang dapat menjadi solusi bagi penggunanya. Siskeudes

didistribusikan secara cuma-cuma (gratis) melalui pemerintah kabupaten/kota kepada desa di seluruh Indonesia. Pelatihan dan diklat Siskeudes bagi perangkat desa sangat penting dan terus menerus dilakukan agar penggunaan Siskeudes tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Selain non bayar, Siskeudes juga memiliki banyak keunggulan/kelebihan. Oleh karena itu, berbagai kalangan, mulai dari Komisi XI DPR RI, Presiden Joko Widodo, hingga Ketua KPK menghimbau agar aplikasi Siskeudes dapat diimplementasikan oleh desa-desa di seluruh Indonesia. Saat ini, 69.875 dari total 74.957 desa telah mengimplementasikan Siskeudes. Aplikasi Siskeudes tersebut mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang keuangan desa. Aplikasi Siskeudes dirilis dan dikembangkan setiap kali ada perubahan dan revisi terakhir rilis V1.0.R1.06 versi tersebut hanya berlaku pada akhir tahun anggaran 2018 dan baru diterapkan sekitar tahun 2017 namun baru berjalan secara merata pada tahun 2018. Sekitar tahun 2018 Kemendagri merilis versi baru Aplikasi Siskeudes rilis versi 2.0 aplikasi tersebut disesuaikan dengan regulasi pencabutan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang menggunakan database Microsoft Access dengan maksud dan tujuan aplikasi Siskeudes dapat digunakan oleh orang awam sekalipun lebih *portable* dan mudah digunakan. Database yang digunakan adalah database SQL Server yang digunakan untuk tujuan tertentu dan telah masuk dalam kategori skala menengah. Aplikasi Siskeudes dimaksudkan BPKP dan Kemendagri untuk memberi kemudahan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di antaranya mulai dari tahapan perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban yang sebelumnya diterapkan dan diuji coba aplikasi Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan. Aplikasi ini dapat digunakan dengan cara memberikan kode SML pmda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa supaya akuntabilitas dan transparan. Dengan adanya aplikasi Siskeudes ini aparatur desa dapat mudah untuk melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Untuk menganalisis pelaksanaan program Siskeudes tersebut, selama peneliti melakukan penelitian, peneliti memperoleh data dan informasi melalui pengamatan dan observasi langsung ke lapangan serta melakukan wawancara awal kepada pihak yang bersangkutan dengan implementasi program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai kumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan (atau mendapatkan), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Selain menunjang proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan, sistem informasi juga dapat membantu manajer dan karyawan menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, dan menciptakan produk baru (Laudon dan Laudon, 2012: 15).

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dokumen Penatausahaan;
- b. Bukti Penerimaan;
- c. Surat Permintaan Pembayaran;
- d. Surat Setoran Pajak;
- e. Dan dokumen-dokumen lainnya.

Keuangan desa adalah barang publik (*public goods*) yang sangat langka dan terbatas, tetapi uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pasti “pusing” memikirkan begitu banyaknya kebutuhan dan kegiatan desa, padahal uang yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditantang untuk mengelola keuangan secara baik dengan dasar penentuan skala prioritas. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes merupakan alat bantu yang diperuntukan untuk Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penata usahaaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerisasi.

Dalam Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa dengan menyampaikan pertanggungjawaban dana desa sekaligus berkenaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDesa. Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat yang dilakukan setelah satu tahun anggaran berakhir, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan Peraturan Desa. Mengingat Kepala Desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, maka Kepala Desa harus bisa mengelolanya dengan baik, dengan begitu untuk mencegah terjadinya korupsi dibentuklah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes sendiri merupakan hasil MOU (*Memory of Understanding*) antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Siskeudes dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Siskeudes yang berbasis aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan

kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi Siskeudes ini diberlakukan di seluruh desa secara bertahap mulai tahun 2016 untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan secara efektif dan efisien.

Melansir dari situs resmi BPKP mengenai Siskeudes, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Siskeudes dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Pembentukan aplikasi Siskeudes dilakukan karena berdasarkan data Satgas Dana Desa, bahwa dalam pemantauan oleh satgas Dana Desa setidaknya sudah ada 9 ribu laporan aduan yang berpotensi terjadinya korupsi dalam pengelolaannya, yang disebabkan karena lemahnya dokumentasi administrasi dalam dokumen perencanaan desa. Seperti dokumen berita acara musyawarah dusun, musdes, dan lain-lain.

Proses perencanaan pembangunan terkadang tidak disesuaikan dengan kondisi di desa atau wilayah sekitar. Seperti satuan harga material sebagai basis penyusunan rencana anggaran belanja per kegiatan yaitu harus adanya kecermatan dalam proses administrasi pengadaan barang dan jasa. Proses penyusunan laporan kegiatan. Seperti laporan 30 kegiatan dijadikan satu laporan dan akhirnya menjadi campur aduk. Seharusnya laporan kegiatan itu satu laporan untuk satu kegiatan.

Dengan penyaluran Dana Desa (DD) yang merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian Dana Perimbangan. Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar oleh Aparatur Pemerintah Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*). Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, di antaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.

- a. Pencairan dana desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan

- b. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan,
- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- d. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan:

- a. Bendahara Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris Desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
- b. Sekertaris Desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, Sekretaris Desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
- c. Bendahara Desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- d. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.

Kepala Desa sebagai PKPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Adapun PPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

Sumber data dalam *input* Siskuedes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) setiap tahun. APBDDesa merupakan bentuk dari peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan

alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Setiap tahun penerimaan APBDesa selalu berubah sesuai dengan penerimaan dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD) dan sumber-sumber lain yang sah yang diterima desa selama 1 tahun.

Kepala Desa sebagai PKPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Adapun PPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

Tahun	PAD	DD	ADD	Bagi Hasil Pajak/Retribusi/ Pendapatan Lain	Jumlah
2018	5.000.000	828.543.000	488.635.000	26.760.860	1.348.938.860
2019	254.600.000	650.054.000	484.676.000	27.658.370	1.416.988.370
2020	106.929.997	732.109.000	462.936.000	51.288.361	1.353.203.358
2021	97.800.000	824.939.000	484.430.961	40.275.403	1.450.908.187
2022	110.300.000	933.947.000	634.112.000	49.556.604	1.727.915.604

Tabel 1. Penerimaan APBDes Wandanpuro Tahun 2018s/d 2022

Tahun	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Penanggulangan Bencana, Tak Terduga & Lain ²	Jumlah
2018	423.909.398	764.568.804	28.351.900	205.342.360	0	1.348.938.860
2019	597.042.500	613.145.870	6.200.000	195.600.000	5.000.000	1.416.988.370
2020	506.060.528	716.255.187	62.011.833	155.035.010	10.000.000	1.353.203.358
2021	606.060.017	261.524.900	38.176.000	64.918.950	475.249.100	1.499.928.967
2022	877.716.244	467.571.300	52.890.000	90.900.000	449.400.000	1.938.477.544

Tabel 2. Pembelanjaan APBDes Wandanpuro Tahun 2018 s/d 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan selalu meningkat setiap tahun terutama dari Dana Desa (DD) dengan kenaikan rata-rata sebesar 30-35%. Sempat terjadi penurunan Dana Desa (DD) pada tahun 2019 dikarenakan awal adanya pandemi *covid-19*.

Penggunaan Aplikasi Siskuedes di Desa Wandanpuro dimulai pada tahun 2018, berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Moch. Sholeh selaku Sekretaris Desa Wandanpuro, diperoleh keterangan bahwa sebelum tahun 2018 di mana pada saat itu belum diberlakukan Siskeudes, di Desa Wandanpuro dalam proses membuat penganggaran, penatausahaan dan laporan keuangan masih secara manual *MS-Excel* dengan format yang tidak sesuai dengan standar. Hal ini membuat pemerintah desa sangat sulit dalam melakukan proses evaluasi APBDes dalam laporan keuangan desa. Pelaksanaan administrasi keuangan desa menggunakan manual yang dilaksanakan oleh perangkat desa sesuai dengan kebutuhan dan bimbingan dari kecamatan dan meneruskan pembukuan dari perangkat-perangkat desa sebelumnya, sehingga tidak ada data yang terkondisikan dengan rapi dan tertib, baik secara file maupun

secara *print out* (manual) di masing-masing desa, sehingga penyusunan anggaran setiap tahun tidak terdokumentasi dengan baik.⁹

Sedangkan menurut operator keuangan desa, Bapak Fitriyanto terkait dengan penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, menjelaskan, bahwa sebelum adanya Siskuedes, Bendahara Desa sangat sulit sekali dalam penyusunan rencana keuangan dalam 1 tahun karena belum ada sistem, semuanya dilakukan secara manual sehingga sangat tidak tertib dan jauh dari sempurna. Karena menggunakan program *excel*, apabila kurang mahir maka banyak terjadi kesalahan dalam penghitungannya ataupun ada kegiatan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan, sehingga pada saat pelaporan ada beberapa transaksi yang tidak sesuai.¹⁰ Masih menurut Bapak Fitriyanto, terkait dengan kendala penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, menjelaskan, operator desa selalu meng-*update* Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa, sehingga perlu pengenalan dan pelatihan ulang serta perlu mempelajari kembali dari perubahan versi tersebut. Meskipun sering membaca Buku Petunjuk Operasional tetapi kadang-kadang kurang memahami secara aplikasinya, sehingga mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait dengan Siskuedes sangat dibutuhkan sekali.

¹¹

b. Analisis Pengelolaan dengan Aplikasi Siskeudes

Membangun kemandirian desa harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik dan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa serta perangkat Desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa. Pembangunan Desa yang baik akan nampak dari pengelolaan keuangan Desa. Keuangan yang diolah dengan baik mencerminkan ketepatan waktu dalam merencanakan APBDes dan pelaporan keuangan Desa yang transparan. Salah satu indikator pelaporan yang baik adalah diperoleh hasil yang baik, tepat waktu dan dapat dievaluasi dengan benar. Hal tersebut dikarenakan Aplikasi Siskeudes sangat membantu proses perencanaan dan pelaporan Keuangan Desa menjadi lebih efektif. Sementara pembangunan Desa dipengaruhi oleh besaran anggaran yang diterima oleh Desa. Penggunaan Siskeudes memiliki kelebihan dan kemudahan di antaranya:

- a) Sesuai peraturan
- b) Memudahkan tata kelola keuangan desa

⁹ Wawancara dengan Bapak Moch. Sholeh, Sekretaris Desa, 5 Mei 2023

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Fitriyanto, Operator Siskuedes, 10 Mei 2023

¹¹ Wawancara dengan Bapak Fitriyanto, Operator Siskuedes, 11 Mei 2023

- c) Kemudahan penggunaan aplikasi
- d) Dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (*Built-in Internal Control*)
- e) Didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi.

Sebelum adanya Siskeudes, terdapat beberapa penyelewengan yang terjadi di desa-desa di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang sehingga tidak memenuhi prinsip akuntabilitas lembaga publik. Sebelum ada Siskeudes beberapa desa yang mengambil uang secara gelondongan, tidak bertahap, dan tidak dikeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Pendamping desa juga masih kewalahan dalam mendampingi pengelolaan keuangan desa. Sulit monitoringnya atau pengawasan secara sistem.

Penyelewengan yang terjadi sebelum diimplementasikan Siskeudes termasuk penyelewengan dalam hal Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. Siskeudes disusun untuk memenuhi poin-poin akuntabilitas tersebut. Dengan Siskeudes perangkat desa harus mengikuti seluruh sistem dengan baik, misalnya harus melampirkan SPP setiap kali akan mencairkan dana berarti unsur pengendalian, kalau tidak melampirkan SPP berarti masih kurang dan harus terus dievaluasi. Sistem sebagai alat bantu untuk memudahkan pelaporan lalu berkaitan juga dengan akuntabilitas. Kalau tidak mengikuti aturan sistem berarti pengendalian lemah di mana sistem untuk menguatkan pengendalian internal.

Menurut Bapak Moch. Sholeh (Sekretaris Desa) menyatakan bahwa, sebelum implementasi Siskeudes terjadi pencairan uang secara gelondongan, namun sekarang sesuai dengan tahapan yang ada di sistem, jadi Kepala Desa dan PTPKD tidak bisa melaksanakan pengambilan uang di bank secara sembarangan". Selanjutnya Bapak Moch. Sholeh menyatakan bahwa: "Sebelum menggunakan aplikasi Siskeudes pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan masih menggunakan cara manual dengan *Microsoft Excel* maupun *Microsoft Word*, cara manual ini dirasa masih kurang efektif dalam pembuatan laporan keuangan, namun sejak adanya aplikasi Siskeudes ini pemerintah merasa terbantu karena proses penggunaan aplikasi ini yang mudah dan lebih efektif dari pada menggunakan cara manual". Di samping itu, menurut Bapak Moch. Sholeh, "Di dalam proses penganggaran dengan Siskeudes juga semakin tertata dengan baik, penganggaran setiap parameter sudah ada pagunya, sehingga semua parameter memiliki pagu anggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah".¹²

Menurut Bapak Drs. Moch. Sholeh (Sekretaris Desa Wandanpuro), menyatakan bahwa dengan penggunaan Siskeudes sangat memudahkan PTPKD dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan maupun pelaporan karena dengan Siskeudes semuanya sudah tersistem dengan baik di samping itu dengan Siskeudes semakin tertata dengan baik.¹³ Sedangkan menurut Wakil Ketua BPD Wandanpuro (Bapak Sahra'i, S.Pd) menyatakan: "Sebelum Siskeudes hadir, penyelewengan keuangan desa sangat rentan sekali karena merasa tidak diawasi secara langsung sehingga bebas menguasai. Sehingga mengindikasikan bahwa Siskeudes ini mampu mengurangi penyelewengan keuangan desa. Hal ini didukung dengan *output* Siskeudes yang juga akan diperiksa oleh BPK dan ada tindakan tegas dari Kepolisian apabila memang melanggar. Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi per Sumber

¹² Wawancara dengan Bapak Moch. Sholeh, Sekretaris Desa, 11 Mei 2023

¹³ Wawancara dengan Bapak Moch. Sholeh, Sekretaris Desa, 11 Mei 2023

Dana, serta Laporan Kompilasi Tingkat Pemerintah Daerah. Konsep akuntabilitas merupakan hal kompleks dan untuk mewujudkannya lebih sulit dari pada memberantas korupsi. Di samping itu, BPD sangat mudah mempelajari uraian dari RAPBDesa yang telah tersusun dengan rapi dan baik. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah desa dengan sistem tersebut, sebagaimana disampaikan Bapak Fitriyanto (Operator Siskeudes) adalah untuk menerapkan aplikasi Siskeudes ini aparat pemerintah memerlukan perangkat keras komputer dan koneksi internet untuk mendukung jalannya aplikasi ini.¹⁴

Dari temuan di lapangan peneliti menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan Sistem Keuangan Desa tersebut mungkin karena Siskeudes merupakan aplikasi baru dan aparat desa yang menggunakan aplikasi tersebut harus menguasai akuntansi. Kendalanya antara lain aparat desa masih banyak yang belum menguasai tentang aplikasi sistem keuangan desa Siskeudes tersebut, dan jaringan internet yang kurang stabil sehingga menghambat untuk proses laporan keuangan desa. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan juga teori implementasi kebijakan publik menurut Charles O. Jones (1991), karena ada kesesuaian antara masalah yang terdapat pada identifikasi masalah dengan apa yang dijabarkan dalam teori tersebut. Kesesuaian yang muncul antara lain dilihat dari indikator yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan publik khususnya implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, karena dalam pelaksanaan Siskeudes tersebut dibutuhkan komunikasi serta tata cara pelaksanaan aplikasi yang baik antar perangkat desa yang terlibat dalam penyusunan anggaran desa, sehingga permasalahan penggunaan Siskeudes yang belum berjalan dengan baik dapat diatasi bersama-sama dengan pendamping desa dan pihak operator kecamatan.

Proses	Sebelum	Sesudah
Proses Penganggaran	Menggunakan aplikasi <i>Excel</i> dan <i>MS Word</i> , hasil kurang baik dan tidak tertata dengan rapi	Telah tersedia petunjuk teknis yang dapat menerapkan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa., sehingga proses penganggaran tertata rapi dan baik, sesuai dengan pagu masing-masing bidang kegiatan.
Proses Pelaksanaan	Menggunakan pelaksanaan secara tertulis, sesuai dengan yang digunakan secara sederhana	Operator desa selalu meng- <i>update</i> Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa, sehingga perlu pengenalan dan pelatihan ulang serta perlu mempelajari kembali dari perubahan versi tersebut.
Proses Pelaporan	Menggunakan pelaporan tertulis, sesuai dengan yang telah dilaksanakan	Tersedianya laporan keuangan yang tertib dan terkontrol sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia

Tabel 3. Proses Tata Kelola Keuangan Desa

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Sahra'i, Wakil Ketua BPD, 11 Mei 2023

Sehubungan dengan tata kelola keuangan desa maka diketahui bahwa di Desa Wandanpuro telah menerapkan sistem aplikasi yang dipergunakan dalam tata kelola keuangan desa. Adapun hasil analisa temuan dalam sistem tata kelola keuangan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Subtansi Fokus Penelitian	Temuan Lapangan	Hasil Analisa
Efisiensi Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa telah tersedia dan diterapkan bagi pemerintah Desa Wandanpuro, dengan pendampingan dari pemerintah Kecamatan Bululawang dan Kabupaten Malang. • Telah tersedia petunjuk teknis yang dapat menerapkan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa., sehingga proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan semakin tertata rapi dan baik. • Operator desa selalu meng-<i>update</i> Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa, sehingga perlu pengenalan dan pelatihan ulang serta perlu mempelajari kembali dari perubahan versi tersebut. • Upaya peningkatan pemahaman, dan ketrampilan pengoperasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa telah dilakukan melalui pelatihan-pelatihan serta adanya panduan dalam bentuk Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa • Jaringan internet yang stabil sangat dibutuhkan untuk kelancaraan pengoperasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa. 	Penggunaan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa mendukung tata kelola keuangan desa secara administratif dan kelembagaan

Tabel 4. Diolah penulis, 2023

Kondisi tata kelola keuangan dengan menggunakan sistem aplikasi ini memberi manfaat positif bagi aparatur desa. Proses tata kelola yang meliputi perencanaan pembangunan desa, penganggaran keuangan desa pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dan pengawasan keuangan desa telah diwadahi dalam aplikasi keuangan desa ini. Hal mana pada eksistensi Sistem Aplikasi sangat mendukung tata kelola keuangan desa secara administratif. Di samping itu, dengan menggunakan aplikasi Siskeudes proses penganggaran, pelaksanaan dan

pelaporan APBDesa semakin tertata rapi dan baik. Pelatihan terhadap operator Siskeudes diharapkan terus dilakukan karena selalu adanya perubahan sistem aplikasi dan jaringan internet yang stabil sangat dibutuhkan untuk kelancaran penggunaan aplikasi tersebut.

3. KESIMPULAN

Penggunaan aplikasi sitem keuangan desa (Siskuedes) sangat efektif diterapkan di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dibandingkan dengan menggunakan cara manual. Aplikasi sistem keuangan desa mampu meningkatkan tata kelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/evaluasi sehingga dapat tersusun menjadi lebih tertib dan terperinci. Aplikasi ini juga mampu meningkatkan kinerja aparat pemerintah Desa dalam hal pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/pelaporan pembangunan desa.

Sedangkan strategi yang dilakukan dalam menghadapi kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dalam penggunaan aplikasi sistem keuangan desa antara lain: a. Adanya peningkatan pemahaman, dan ketrampilan pengoperasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan serta adanya panduan dalam bentuk Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa. b. Apabila ada perubahan terkait dengan pagu anggaran, operator keuangan siskuedes segera menyesuaikan terutama dalam tahap perencanaan keuangan setiap awal tahun.

Pemerintah Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang lebih meningkatkan daya guna aplikasi sistem keuangan desa yang telah diterapkan. Meningkatkan sinergitas antar perangkat desa dan lembaga desa agar laporan keuangan desa bisa *diupload* di website desa agar dapat dijangkau oleh masyarakat lebih luas lagi, yang mana tujuannya aspek akuntabilitas keuangan dapat tercapai.

Terkait kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dalam penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, memberikan beberapa solusi yaitu: a. Diharapkan operator keuangan desa untuk mengikuti pelatihan terkait dengan sistem keuangan desa, dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun oleh pihak lain, sehingga lebih mudah memahami dan cepat menyesuaikan apabila ada perubahan terkait dengan program sistem keuangan desa. b. Pada setiap awal tahun diupayakan untuk sering melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan ataupun instansi lain terkait dengan informasi pagu anggaran, agar penyusunan dan input data di siskuedes dapat tertib dan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya (2014), *Kebijakan Publik*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Arnstein, Sherry R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. JAIP, Vol. 35 p. 216-224.
- Bintarto, (1989), *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia. Jakarta.
- Berger, Peter L. and Thomas Luckmann, (1990), *The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociological of Knowledge*, Penerjemah Hasan Basari. LP3ES, Jakarta.
- Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai, 2013, *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*, Acta Diurna, vol. – (-): 1-23.
- BPKP (2016). *Sinergi Kawal Keuangan Desa*. Retrieved Desember 20, 2017, from <http://www.bpkp.go.id/berita/read/17999/4975/Sinergi-KawalKeuanganDesa.bpkp>
- BPKP (2017). *Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa*. Dipaparkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dalam Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa, Jakarta 18-20 September 2017.
- Cohen, J.M, and N.T. Uphoff. (1977). *World Development*. Vol. 8, pp. 213-235 0 Pergamon Press Ltd. 1980. Printed in Great Britain.
- Campbell, J. P. (1989). Dietary treatment of infant colic: a double-blind study. *The Journal of the Royal College of General Practitioners*, 39(318), 11–14.
- Firdaus, K. (2009). Efektivitas Layanan Mobile Application “mLibrary” di Perpustakaan Universitas Gajah Mada. *Jurnal Penelitian*.
- Ferdinand Kalesaran, (2015), *Partisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado*, e-journal “Acta Diurna” Volume IV. No.5.
- Gayatri, G., & Latrini, M. Y. (2018). *Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 113–122.
- Hadi, A. P. (2009). *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*, Yayasan. Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA), Jakarta.
- Herdiana D., Suwaryo U., Deliarnoor N.A., Rahmatunnisa M (2018), *The Affecting Factors of Community Participation in Rural Development Planning: A Case of Kertawangi Village Of Bandung Barat District*, *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences* · October 2018. DOI: 10.18551/rjoas.2018-10.14
- Handoko, T.H. (1996). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE, Yogyakarta.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Indah Nur Arifa, (2019), *Community Participation and Government Role in Using Village Funds in Dlingo Village*, *Policy & Governance Review*, Volume 3, Issue 2, May 2019.

- Jogiyanto, H. M. (2017). *Analisis dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis)*. Penerbit Andi.
- Mardiyanta, A. (2013). State of the Art: Konsep partisipasi dalam ilmu administrasi publik State of the art: Participation concept in public administration. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26, 227-242.
- Mariana, D. (2015). *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, ISSN 2442-5958 Vol.1 No.2.
- Mahsun, M. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Mardiasmo. (2002). Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 441-456.
- Muharsono, Linda Asfiah: "Efektifitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi tentang Aplikasi Pelaporan Keuangan Desa di Desa Wandanpuro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Malang" *Publiciana Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 14, No 02 Issn : 1979 – 0295 / E-Issn : 2502 – 7336
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nugroho Y. (2019, Januari 16). *UU Desa Penting untuk Kedaulatan Desa*. Kompas. H.4.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Sabtoni, Anang dkk. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*., IRE Press Yogyakarta
- <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-mutakhirkan--kode-data-wilayah-administrasi-pemerintahan--dan-pulau-di-seluruh-indonesia>
- <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>
- <https://www.masterplandes.com/dana-desa/menuju-desa-berdaya-melalui-dana-desa/>
- https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf